



Transaksi Kerjasama Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Garut)

Enceng Iip Syaripudin

STAI Al-Musaddadiyah Garut

enceng.iip@stai-musaddadiyah.ac.id

Abstrak

Artikel ini terdiri atas bagian pendahuluan, bagian isi yang fokus pembahasannya pada masalah Transaksi Kerja sama Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah yang terjadi Desa Jati Kec. Tarogong Kaler Kab. Garut, dalam Kajian Ekonomi Islam dan bagian kesimpulan. Pada bagian pendahuluan artikel ini dikemukakan latar belakang masalah yang selanjutnya melahirkan pokok masalah tentang Transaksi Kerja Sama Bagi Hasil Akad Muzara'ah yang terjadi di Desa Jati Kec. Tarogong Kaler dalam Kajian Ekonomi Islam. masalahnya adalah, bagaimana Kajian ekonomi Islam tentang Transaksi Kerja Sama bagi hasil Muzara'ah, bagaimana pengungkapan term-term terkait dengan Muzara'ah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, bagaimana analisis tekstual dan kontekstual ayat dan Al-Hadits tentang Praktik Muzara'ah terhadap kontek ekonomi slam. Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1). Untuk mengetahui sistem bagi hasil Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Dan 2). Untuk mengetahui analisis ekonomi Islam tentang sistem bagi hasil Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *fiel research* dengan menggunakan metode deskriptif analitis melalui pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu responden yakni para pelaku praktik sistem bagi hasil Muzara'ah yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dan data sekunder berupa Al-Qur'an, Al-Hadits dan literatur-literatur yang mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dengan interview, observasi. Adapun metode analisa data yang peneliti gunakan adalah dengan teknik induktif dan deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa praktik sistem bagi hasil pertanian (Muzara'ah) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah memenuhi syarat dan rukun muzara'ahh. Namun, ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti seperti akad yang tidak dituliskan pengelolaan lahan dan pembagian bagi hasil dari pengelolaan lahan. Dengan ketidak jelasan hal tersebut, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.

Kata Kunci: Transaksi, Bagi Hasil, Muzara'ah

Abstract

This article consists of an introduction, the main content focusing on the issue of Profit-Sharing Transactions in Muzara'ah Contracts in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, Garut Regency, in the context of Islamic Economics, and a conclusion. In the introduction, the background of the problem is presented, which subsequently gives rise to the core issue concerning Profit-Sharing Transactions in Muzara'ah Contracts in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, in the context of Islamic Economics. The issues addressed include the study of Islamic economics regarding Profit-Sharing Transactions in Muzara'ah, the elucidation of terms related to Muzara'ah in the Quran and Hadith, and the textual and contextual analysis of Quranic verses and Hadiths regarding the practice of Muzara'ah in the context of the Islamic economy. The objectives of this research are: 1) To understand the profit-sharing system of Muzara'ah practiced by the community in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, Garut Regency. And 2) To ascertain the Islamic economic analysis of the profit-sharing system of Muzara'ah practiced by the community in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, Garut Regency. This research is of the field research type, utilizing a descriptive-analytical method through a qualitative approach. Data sources are obtained from primary data, namely respondents who are practitioners of the profit-sharing system in Muzara'ah practiced by the community in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, Garut Regency, and secondary data in the form of the Quran, Hadith, and literature supporting this research. Data collection techniques include interviews and observations. The data analysis method used by the researcher is both inductive and deductive. Based on the research findings, it is concluded that the practice of the profit-sharing system in agriculture (Muzara'ah) by the community in the Village of Jati, Tarogong Kaler Subdistrict, Garut Regency, meets the requirements and principles of Muzara'ah. However, there are some aspects that need improvement, such as undocumented contracts, land management, and the distribution of profits from land management. The lack of clarity in these areas can lead to unexpected issues.

Keywords: *Transactions, Profit-Sharing, Muzara'ah.*

A. Pendahuluan

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan prinsip dan teknik dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi. Sistem ekonomi menurut Kyoto Sheriden (1998) sebagai organisasi sosial yang terdapat di dalamnya (individu, kelompok pemerintah swasta dan lain sebagainya) yang bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas ekonomi dalam mendapatkan kebahagiaan. Sistem ekonomi Islam menggariskan nilai, prinsip dan tujuan yang bersumber pada ajaran syar'i dalam berekonomi. Nilai, prinsip dan tujuan tersebut menjadi landasan dalam semua proses ekonomi, baik produksi, konsumsi maupun distribusi, sehingga membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya.

Adanya kehidupan dan aktivitas yang bervariasi sesungguhnya mengajarkan kepada

umat manusia untuk saling menolong, memahami dan saling menghormati, karena secara fitrah manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Orang yang kaya memerlukan orang yang miskin, yang pandai membutuhkan orang yang bodoh. Adanya orang yang sukses dan maju karena adanya orang yang lemah (Sheriden, 1998).

Prinsip dan tujuan dalam sistem Ekonomi Islam, bersumber pada ajaran syar'i yang dikembangkan dan dijabarkan lebih lanjut oleh para ulama dan cendekiawan muslim. Sebagaimana prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yang meliputi; *tauhid*, melahirkan kesadaran tanggung jawab penuh kepada Allah dalam berekonomi, serta memahami ekonomi sebagai yang sebuah perintah ibadah. *Khalifah*, kesadaran sebagai wakil Allah di muka bumi melahirkan sikap berekonomi yang benar sesuai tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, dan berupaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia (Chapra, 2011).

Selain dua prinsip di atas, terdapat beberapa prinsip tambahan yang menjadi kaidah-kaidah pokok dalam membangun kerangka ekonomi Islam, yakni: *kerja keras, efisiensi, kompensasi, profesionalisme, pemerataan kesempatan, persaingan, keseimbangan, informasi simetri dan solidaritas* (Islam, 2016).

Sebab itulah tolong menolong sesama manusia merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindari. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.*"

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam bermasyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Disadari atau tidak, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain (Basyir, 2000). Soerjono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi Suatu Pengantar*. Mengemukakan bahwa manusia adalah makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial tidak dapat berdiri sendiri. Ia saling bergantung satu sama lain, karena manusia sejak lahir sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (Soekanto, 1990).

Dalam beribadah kepada Allah SWT, harus berpedoman kepada aturan /norma yang sudah digariskan dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti tentang ekonomi (*muamalah*), yaitu bagaimana seharusnya manusia melaksanakan hidup bertetangga, bernegara, bergaul antar bangsa, berekonomi dan sebagainya. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia lain, manusia dituntut untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap manusia bebas

dalam memilih mata pencaharian (pekerjaan) yang dikehendaki, dan akan memperoleh bagian atas usahanya. Seseorang tidak akan lebih mendapatkan lebih dari apa yang telah dikerjakannya. Kemampuan mental dan fisik setiap individu berbeda, demikian kemampuan mereka dalam mencari nafkah (Chapra, 1992).

Banyak jenis mata pencaharian yang bisa dipilih oleh manusia di dunia ini. Salah satunya yaitu bertani. Bertani merupakan salah satu jenis pekerjaan yang legal dalam Islam dan sektor pertanian merupakan salah satu sumber ekonomi primer selain sektor perindustrian, sektor perdagangan dan sektor jasa di Negara manapun dan apapun jenis sistem yang diterapkan, baik itu Negara maju maupun Negara berkembang (Faulidi, 2005).

Imam Syaibani, Muhammad bin Hasan (131-189 H/748-804 M) dalam bukunya yang berjudul *Al-Iktisab* mengemukakan bahwa pertanian adalah sektor pertama dan terpenting serta paling produktif dari segala usaha ekonomi manusia. Dia menulis, “Kebanyakan para syekh dan guru besar kita berpendapat bahwa usaha pertanian lebih mulia dan lebih penting daripada perdagangan kerana pertanian bersifat produktif dan lebih umum faedahnya (Al-Kaff, 2005).

“Tidaklah seorang muslim yg bercocok tanam, kecuali setiap tanamannya yg dimakannya bernilai sedekah baginya, apa yg dicuri orang darinya menjadi sedekah baginya, apa yg dimakan binatang liar menjadi sedekah baginya, apa yg dimakan burung menjadi sedekah baginya, & tidaklah seseorang mengambil darinya, melainkah ia menjadi sedekah baginya”.

Al-Qurthubi berkata “bertani adalah salah satu dari fardhu kifayah. Oleh karena itu , imam wajib memaksa rakyat untuk bertani dan yang sejenis dengannya, yaitu menanam pohon-pohonan. (Sabiq, 2009).

Dalam melakukan aktivitas usaha perekonomian sangat dipengaruhi oleh kondisi suatu daerah dimana masyarakat hidup. Kenyataan yang terjadi sampai sekarang ini, bahwa mayoritas rakyat Indonesia hidup dan bermukim di daerah dan menggantungkan hidupnya di sektor pertanian dan perkebunan. Termasuk yang sedang peneliti teliti di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kab. Garut, baik sebagai petani di lahan sendiri maupun sebagai petani penggarap di lahan milik orang lain. Praktik ekonomi (*muamalah*) pada pengelolaan tanah pertanian pada umumnya dilakukan dengan cara kerjasama dengan pihak lain, dengan pola bagi hasil, dalam kebiasaan di tiap-tiap daerah mempunyai istilah yang berbeda-beda tapi maksudnya sama, seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta dikenal dengan istilah *maro* atau *mertelu*. Di Jawa Barat termasuk di desa jati yang peneliti sudah teliti dikenal dengan istilah *nengah*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem bagi hasil pertanian (*Muzara'ah*) yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut. Untuk mengetahui perspektif ekonomi Islam

tentang sistem bagi hasil pertanian (*Muzara'ah*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

B. Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah *eksperimen*) (Indrawati, 2015) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan *sample* sumber dan data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan gabungan (*triangulasi*) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi* (Sugiyono, 2005). Penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analitik* melalui pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh di lapangan mengenai praktik bagi hasil *muzara'ah* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang kemudian dianalisis dan dinilai melalui tinjauan ekonomi Islam.

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam hal ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian, yakni dari pihak yang berwenang yaitu warga atau masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang melakukan praktik pola bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang sedang diteliti. Sumber sekunder penelitian ini yaitu Al-Qur'an dan *Sunnah* serta buku-buku perekonomian Islam yang membahas secara normatif tentang aturan dan norma mengenai praktik bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) yang sesuai dengan ekonomi Islam. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan empat macam teknik, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), kuesioner (*angket*), dokumentasi dan gabungan/*triangulasi* (Sugiyono, 2014).

C. Pembahasan

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen, didalam pola bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja

dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil tanah. Di dalam Islam terdapat berbagai akad bagi hasil, salah satu diantaranya adalah bagi hasil dalam pertanian yang disebut dengan “*muzara'ah*” (Karnaen & Anis, 2008).

Bentuk kerjasama dalam bidang pertanian yang disebut dengan *muzara'ah*, yakni kerjasama antara pemilik tanah dan penggarap tanah dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Di dalam *muzara'ah* terdapat pihak yang menyerahkan sebidang lahannya untuk ditanami, sedangkan pihak lain mengelola lahan tersebut untuk ditanami. Hasil panen yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan sebelumnya. Sistem semacam ini dijalankan pada masa Rasulullah SAW ketika beliau memberikan tanah di Khaibar untuk orang Yahudi dengan sistem bagi hasil, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah r.a:

“Dari Abdullah ra, berkata, “Rasulullah Saw memberikan lahan pertanian Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola dan tanami, dan bagi mereka separuh hasilnya.” (Hadits Riwayat Bukhari).

Hadits tersebut di atas menjadi salah satu Al-hadits yang digunakan oleh mayoritas fakar ahli Ekonomi Islam sebagai rujukan argumentasi untuk mendukung sudut pandang mereka bahwa pembagian hasil panen adalah boleh didasarkan argumentasi bahwa Nabi SAW hanya melarang bagi hasil dimana satu pihak mendapatkan bagian jumlah produksi yang istimewa atau hasil lebih dari bagian tertentu di atas tanah akan jatuh padanya. Menurut jumhur ulama syarat-syarat *muzara'ah* ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Sedangkan syarat yang berkaitan dengan hasil adalah:

- a. Pembagian hasil panen harus jelas (persentasinya)
- b. Hasil panen tersebut benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c. Pembagian panen itu ditentukan pada waktu awal akad (Adiwarman, 2014)

Praktik bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) hampir sama dengan praktik-praktik bisnis lainnya seperti perkebunan (*musyqoh*), *mudharabah*, *musyarakah*, dan sebagainya (Qardhawi, 1997). Secara teknis, *muzara'ah* adalah bentuk kerja sama antara dua pihak di mana: Pihak Pertama (Investor Modal): Pihak pertama menyediakan seluruh modal yang diperlukan untuk usaha pertanian. Modal ini bisa berupa tanah, benih, pupuk, dan semua sumber daya yang diperlukan untuk mengelola pertanian. Mereka berperan sebagai pemilik modal. Pihak Kedua (Pengelola): Pihak kedua, yang bisa merupakan petani atau pengusaha pertanian, bertanggung jawab untuk mengelola usaha pertanian. Mereka memberikan kontribusi dalam bentuk tenaga kerja, keahlian, dan pengelolaan sehari-hari. Mereka berperan sebagai pengelola atau petani.

Dalam praktik *muzara'ah*, pihak pertama memberikan modal, sementara pihak kedua memanfaatkan modal tersebut untuk kegiatan pertanian. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha pertanian tersebut kemudian dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan awal yang telah disepakati. Pembagian keuntungan ini bisa berdasarkan persentase yang telah ditetapkan di awal atau berdasarkan proporsi kontribusi masing-masing pihak, sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui.

Praktik-praktik bisnis lain seperti *musyqoh*, *mudharabah*, dan *musyarakah* juga melibatkan konsep kerja sama dan pembagian keuntungan antara pihak yang memberikan modal dan pihak yang mengelola usaha. Namun, perbedaan mendasar antara praktik-praktik ini terletak pada struktur perjanjian, tingkat keterlibatan, dan pembagian risiko antara pihak-pihak yang terlibat dalam bisnis tersebut. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam praktik-praktik bisnis seperti *muzara'ah*, *musyqoh*, *mudharabah*, dan *musyarakah*:

- a. Struktur Perjanjian. Setiap jenis bisnis memiliki struktur perjanjian yang berbeda. *Muzara'ah*, misalnya, adalah kerja sama antara pemilik modal (pihak pertama) dan pengelola (pihak kedua) dalam bidang pertanian. *Musyqoh* adalah praktik serupa dalam perkebunan, sementara *mudharabah* dan *musyarakah* lebih umum digunakan dalam bisnis dan investasi secara umum. Pemahaman yang jelas tentang struktur perjanjian ini penting agar semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab mereka.
- b. Pembagian Keuntungan dan Risiko. Praktik-praktik ini melibatkan pembagian keuntungan antara pihak-pihak yang terlibat. Pembagian keuntungan ini harus sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Selain itu, pembagian risiko juga perlu dipertimbangkan. Misalnya, dalam *mudharabah*, pemilik modal (*shahib al-mal*) mungkin akan menanggung kerugian jika usaha gagal, sementara pengelola (*mudharib*) mungkin akan kehilangan waktu dan upaya yang telah diinvestasikan.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas. Penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis ini. Semua transaksi dan keputusan harus dicatat dengan baik. Pihak yang memberikan modal berhak mengetahui bagaimana modal mereka digunakan, dan pihak yang mengelola harus bertanggung jawab atas penggunaan modal tersebut.
- d. Kepatuhan Syariah. Dalam konteks bisnis Islam, semua praktik bisnis ini harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk larangan riba (bunga), transparansi, adil dalam pembagian keuntungan, dan menghindari sektor-sektor haram (terlarang) dalam bisnis.
- e. Kesepakatan Awal yang Jelas. Kesepakatan awal antara pihak-pihak yang terlibat harus sangat jelas dan diatur dengan baik dalam perjanjian tertulis. Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek seperti pembagian keuntungan, kontribusi

masing-masing pihak, dan durasi perjanjian.

Dalam bisnis-bisnis berbasis keuangan Islam ini, prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah sangat penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak terlibat merasakan manfaat dan risiko yang sesuai dengan kontribusi dan peran mereka dalam usaha tersebut.

Kerjasama semacam ini yang dipraktikkan masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut yang menyerahkan lahan mereka untuk digarap oleh orang lain dengan sistem transaksi bagi hasil, yang di dalam kehidupan masyarakat setempat dikenal dengan istilah *nengah sawah*. Dan di dalam referensi ekonomi Islam disebut dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Para petani desa Jati Desa Tarogong Kaler dalam melakukan perjanjian penggarapan sawah, dalam masalah pupuk dan biaya penggarapan dari petani penggarap, kemudian yang punya lahan (*juragan*), hanya menyerahkan lahannya untuk digarap dan benih dari dua belah pihak yakni petani penggarap dan yang punya lahan (*juragan*), sehingga mereka berdua (petani dan penggarap) ketika panen, hasilnya dibagi dua setelah dipotong benih.

Dalam perjanjiannya dilakukan atas dasar kekeluargaan dan kepercayaan masing-masing pihak, dan menurut kebiasaan masyarakat setempat, akad dilaksanakan secara lisan tanpa disaksikan oleh saksi-saksi dan prosedur hukum yang mendukung. Pelaksanaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada bukti yang kuat telah terjadinya kerjasama kedua belah pihak.

Dalam praktik pertanian (*muzara'ah*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, sebagian besar syarat dan rukun yang diperlukan dalam ekonomi Islam telah terpenuhi. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak menimbulkan ketidakpastian atau konflik di kemudian hari.

Pertama-tama, penting untuk mencatat bahwa akad (perjanjian) dalam praktik *muzara'ah* tidak selalu dituliskan secara tertulis. Ini merupakan permasalahan yang perlu diperbaiki karena dalam ekonomi Islam, akad haruslah jelas dan dicatat. Akad harus mencakup isi perjanjian, jenis pertanian yang akan dilakukan, tujuan akad, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Selanjutnya, pengelolaan lahan dan pola bagi hasil juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Pengelolaan lahan harus dilakukan secara efisien dan adil. Kedua belah pihak, yaitu pemilik lahan dan penggarap, harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam mengelola lahan tersebut. Pola bagi hasil harus diatur dengan baik dalam akad, dan pembagian

keuntungan (nisbah) harus adil sesuai dengan proporsi kontribusi masing-masing pihak.

Ketidakjelasan dalam hal-hal seperti akad yang tidak dituliskan, pengelolaan lahan, dan pola bagi hasil dapat menimbulkan ketidakpastian di antara kedua belah pihak. Hal ini bisa menyebabkan konflik atau kekecewaan salah satu pihak jika tidak ada kesepakatan yang jelas. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, penting untuk memastikan bahwa semua aspek praktik bisnis, termasuk praktik pertanian, memiliki kejelasan dalam akad tertulis. Dalam tinjauan ekonomi Islam, prinsip tolong-menolong (*ta'awwun*) sangat penting, dan praktik pertanian yang sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya mencerminkan prinsip ini. Namun, untuk menjaga keadilan dan kejelasan dalam bisnis, perbaikan dalam hal akad tertulis, pengelolaan lahan, dan pembagian keuntungan perlu dilakukan agar praktik *muzara'ah* tetap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan tidak menimbulkan masalah di masa depan.

Dengan tidak adanya bukti yang kuat tersebut, maka terkadang terjadi kesenjangan antara pemilik lahan dan petani penggarap dalam hal pembagian keuntungan. Tetapi masyarakat setempat bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan dan mengembalikan kepada Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai landasan hukumnya yaitu tolong menolong dan mempererat silaturahmi.

Dari penjelasan di atas tampak jelas bahwasanya praktik *muzara'ah* harus didasari dengan adanya suatu perjanjian terlebih dahulu baik itu secara tertulis maupun lisan dan dihadirkan saksi-saksi, kemudian pelaksanaannya pun harus sesuai dengan apa yang pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu peneliti mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang terjadi di lokasi yang diteliti tentang bagi hasil tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits, karena syarat dan rukunnya terpenuhi dan ketika pembagi hasilnya sudah ditentukan di awal dan salah satu pihak tidak ada yang dirugikan.

D. Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan pembahasan-pembahasan di atas mengenai transaksi bagi hasil dalam akad *muzara'ah* di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut, maka dapat Peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Pada praktik bagi hasil pertanian (*muzara'ah*) hampir sama dengan praktik-praktik bisnis lainnya seperti Perkebunan (*musyqoh*), *mudharabah*, dan *musyarakah* dan sebagainya. Secara teknis adalah kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola atau masing-masing memberikan kontribusi dana atau kemampuan (*skill*). Dengan kata lain, bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkan modal tersebut atau kedua-duanya memberikan kontribusi dan ikut mengelola usahanya untuk tujuan usaha yang berdasarkan kesepakatan bahwa

- keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi menurut kesepakatan diawal.
2. Dalam praktik pertanian (*muzara'ah*) yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa hal yang perlu dibenahi seperti akad yang tidak dituliskan, pengelolaan lahan dan pola bagi hasilnya. Dengan ketidakjelasan hal tersebut, akan menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan.
 3. Dalam ekonomi Islam, akad haruslah jelas isi dan dicatat, jenis, serta tujuan dari pengadaan akad karena hukum ekonomi Islam tetap merujuk pada hukum Islam. Apabila tidak ada kejelasan mengenai akad secara tertulis, pembagian pola bagi hasil dan sistem pengelolaan diantara kedua belah pihak yang nantinya supaya tidak menimbulkan kekecewaan salah satu pihak, dalam Tinjauan ekonomi Islam, harus ada kejelasan di antara pemilik lahan dengan penggarap. Dari praktik pertanian (*muzara'ah*) di Desa Jati Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut sudah sesuai dengan prinsip tolong menolong (*ta'awwun*) dalam Tinjauan ekonomi Islam. Karena dalam praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, begitu juga cara bagi hasilnya atau pembagian keuntungannya (*nisbah*) sudah adil sesuai dengan porposisi masing-masing antara penggarap petani dan yang punya lahan (*juragan*).

Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. (2014). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Rahman Ghazali dkk, (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada
- Ahmad Azhar Basyir, (2000). *Asas-Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge* (Nomor 17). International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Chapra, M. U. (2011). The global financial crisis: can Islamic finance help? In *Islamic Economics and Finance: A European Perspective* (hal. 135–142). Springer.
- Indrawati, P. D. (2015). Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis : Konvergensi Teknologi Komunikasi dan Informasi. In *Bandung: PT Refika Aditama*. Refika Aditama.
- Islam, M. H. (2016). Ibnu Taimiyah and His Concept of Economy. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 15–33.
- Karnaen, A. P., & Anis, B. (2008). *Jejak Rekam Ekonomi Islam Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Para Ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan*. Cicero Publishing.
- Qardhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam, terj. Zainal Arifin*. Gema Insani.
- Soekanto, S. (1990). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Rajawali Persada.

Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.

Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dan R and D. In *Bandung: Alfabeta*. Alfabeta.